



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 619 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA, PERATURAN BERSAMA
WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Wali Kota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang masuk ke Bagian Hukum, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :
:
: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. meneliti setiap naskah Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang masuk ke Bagian Hukum;
 - b. mengoreksi dan membetulkan naskah Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menginventarisir Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundangan yang berlaku; dan
- d. memberikan laporan pekerjaan kepada Wali Kota cq. Pengendali kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 619 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI
 KOTA, PERATURAN BERSAMA WALI KOTA
 DAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA , PERATURAN BERSAMA WALI
 KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	-	
5.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-	
6.	Kanwil Hukum dan HAM Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	1 (satu) orang
7.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	3 (tiga) orang
8.	Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	1 (satu) orang
9.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota	-	
10.	Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kabag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
12.	Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
13.	Kasubbag Produk Dewan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
15.	Kasubbag Perundang-Undangan Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
16.	Kasubbag Bantuan Hukum Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
17.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
18.	Staf Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	5 (lima) orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA